

PENGARUH PENGUNGKAPAN PAJAK DENGAN AGRESIVITAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN LQ-45

Thressy Anastasia* dan Estralita Trisnawati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tarumanagara, Jakarta

*Email: thressy.125170066@stu.untar.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the effect of Executive Compensation and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Disclosure with Tax Aggressiveness as a mediation variable on LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2016-2019. Sample was selected using purposive sampling method and the valid data was 31 companies. Data processing techniques using multiple regression analysis what helped by SPSS program (Statistical Product and Service Solution) for Windows released 23 and SmartPLS version 3.3.2. The results of this study indicate that executive compensation has a negative and significant influence on tax disclosure while corporate social responsibility disclosure has not influence on tax disclosure, tax aggressiveness has not influence on tax disclosure, executive compensation has not influence on tax disclosure through tax aggressiveness and corporate social responsibility disclosure has not influence on tax disclosure through tax aggressiveness.*

Keywords: *Executive Compensation, Corporate Social Responsibility Disclosure , Tax Aggressiveness, Tax Disclosure.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh kompensasi eksekutif, pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap pengungkapan pajak dengan agresivitas pajak sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2019. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dan data yang valid adalah 31 perusahaan. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for Windows yang dirilis 23 dan SmartPLS versi 3.3.2. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pajak, agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pajak selanjutnya kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pajak melalui agresivitas pajak dan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pajak melalui agresivitas pajak.

Kata kunci : Kompensasi Eksekutif, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak, Pengungkapan Pajak.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki beragam sumber yang sangat berpengaruh terhadap penerimaannya, salah satunya yaitu berasal dari pajak (Apriliyana & Suryarini, 2018). Perusahaan merupakan subjek pajak yang berkontribusi terbesar dalam penerimaan pajak akan tetapi pembayaran pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena mengurangi pendapatan atau laba bersih namun bagi negara pajak dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan & Sukartha, 2014).

Akan tetapi sangat disayangkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak dan dapat dibuktikan dari rendahnya *tax ratio* di Indonesia (Tjahono,2018). Berikut tabel *tax ratio* Indonesia dari tahun 2016-2019:

Tabel 1. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio</i>	10,8%	10,7%	11,5%	10,7%

Sumber: APBN Kita edisi Januari 2020

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa selama empat tahun terakhir ini, *tax ratio* tertinggi yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 11,5%. Menurut Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan besaran ideal *tax ratio* yang dimiliki Indonesia menurut standar internasional yaitu diatas 15%, angka pada rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan adanya praktik agresivitas pajak melalui penghindaran dan penggelapan pajak (Fauzia,2020).

Keterbukaan informasi perusahaan tentang pajak mengurangi penghindaran pajak yang agresif karena perusahaan khawatir akan pengembalian kena pajak perusahaan ternyata sangat rendah, hal ini dapat menghasilkan tanggapan publik yang tidak menyenangkan. Beberapa perusahaan mungkin merasa malu karena menjadi bagian dari salah satu perusahaan yang diekspos dimana ternyata pajak yang diungkapkan lebih rendah dibandingkan perusahaan lain (Mgammal, 2018) sedangkan hasil penelitian Hoopes et al., (2018) menunjukkan perusahaan besar di negara Amerika menghindari pengungkapan pajak terhadap publik karena respons negatif dari investor setelah mengetahui informasi pajak yang sebenarnya.

Faktor yang mampu mempengaruhi keputusan untuk menjalankan agresivitas pajak antara lain kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif adalah penghargaan dalam bentuk materi atau non materi yang diberikan kepada eksekutif untuk menjadi termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan (Dewi & Sari,2015).

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, pengungkapan tanggung jawab sosial harus dipatuhi oleh perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2 dan Undang- Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dalam Pasal 15 (b).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang meneliti kaitan kompensasi eksekutif dan agresivitas pajak dilakukan oleh Hanafi, Harto (2014), Mayangsari (2015), Apriliyana, dan Suryarini (2018), Darmawati dan Delfina (2018) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Huang et al. (2018), Rosidy dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi hasil penelitian Juliawaty dan Astuti (2019), Putri dan Indriani (2020) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain itu terdapat hasil penelitian terdahulu yang meneliti kaitan antara tanggung jawab sosial dengan agresivitas pajak, dan kaitan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Seprini (2016), Mustika (2017), Gunawan (2017), Aryanto dan Trisnawati (2020) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dan penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013), Jaya (2018) menunjukkan CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti, Wijayanti, dan Samrotun (2016), dan Mahanani (2017) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian menurut Mgammal (2018) yang meneliti kaitan antara perencanaan pajak dan pengungkapan pajak menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak.

Saham emiten LQ-45 merupakan saham yang aktif dan termasuk dalam kategori *bluechips* yang diminati investor untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya gelar LQ-45 perusahaan cenderung dianggap lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zenitha, 2020) akan tetapi dalam laporan Global Witness yang berjudul *taxing times for Adaro* tahun 2019 mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy terindikasi melakukan pengalihan keuntungan (*transfer pricing*) melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International* sejak tahun 2009 hingga 2017. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa Adaro membayar pajaknya sebesar \$125 juta lebih rendah dan mengurangi tagihan pajak di Indonesia hampir \$14 juta per tahun.

Penelitian terkait pengungkapan pajak masih sangat jarang diteliti dalam penelitian di Indonesia, penelitian ini menggunakan variabel kompensasi eksekutif, pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel agresivitas pajak sebagai variabel moderasi dan menggunakan data di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengungkapan pajak. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru dalam penelitian pajak yang ada selain penghindaran pajak dan agresivitas pajak.

KAJIAN TEORI

Agency Theory. Jensen dan Meckling (1976) memberikan penjelasan mengenai hubungan keagenan sebagai suatu perjanjian antar satu atau lebih individu, yang satunya sebagai prinsipal memerintahkan individu lainnya sebagai agen untuk mengerjakan suatu pelayanan atas nama prinsipal serta mengambil keputusan yang baik bagi prinsipal dengan memberikan wewenang kepada agen tersebut. Eksekutif sebagai agen berkewajiban untuk melaporkan semua informasi terkait keadaan perusahaan kepada pemilik perusahaan (prinsipal) karena eksekutif dianggap lebih mengetahui keadaan perusahaan akan tetapi tidak semua eksekutif mengutarakan kebenaran mengenai informasi tersebut kepada pemilik perusahaan, hal ini dilakukan eksekutif untuk menutupi kinerjanya yang lemah karena perbedaan kepentingannya dimana eksekutif ingin mendapatkan imbalan yang tinggi dan imbalan merupakan pengeluaran bagi pemilik perusahaan (Komari & Faizal, 2007) sehingga menyebabkan adanya asimetri informasi yang dapat mendorong pihak eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan yang hanya memenuhi kepentingan sendiri (Hidayanti & Suyonto, 2012).

Signalling Theory. Teori signal menjelaskan apa yang menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan kepada pihak selain internal yaitu pihak eksternal. Informasi perusahaan terkait bagaimana peluang perusahaan kedepannya informasi perusahaan yang lain lebih banyak diketahui oleh perusahaan sendiri apabila dibandingkan dengan pihak eksternal (Wolk et al, 2001). Informasi yang dipaparkan perusahaan dalam laporan keuangan dapat menjadi pengumuman bagi para pengambil keputusan yang berdampak pada pasar sehingga perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan apabila memberikan informasi lengkap kepada pihak eksternal (Maulana & Yuyetta, 2014).

Kompensasi Eksekutif. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diberikan kepada eksekutif yang dapat berupa gaji, tunjangan atau fasilitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Kompensasi eksekutif dapat memotivasi cara dan alasan seseorang bertugas (Thomson, 2002).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan Pengungkapan informasi terkait aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta sosial melalui laporan tahunan. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang banyak akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Rokhlinasari, 2016).

Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan dalam mengurangi beban pajak. Agresivitas pajak dapat menjadi cara bagi manajemen untuk mengoptimalkan laba perusahaan (Prastiwi & Walidah, 2020).

Kaitan Antar Variabel

Kompensasi Eksekutif dengan Pengungkapan Pajak. Dalam *Agency Theory*, terdapat perbedaan kepentingan antara eksekutif dan perusahaan, hal ini karena perusahaan menginginkan laba yang tinggi sedangkan eksekutif ingin mendapatkan kompensasi sesuai kontrak dimana kompensasi bagi perusahaan adalah biaya yang dapat menurunkan laba perusahaan (Komari & Faizal, 2017) Kompensasi juga dapat memotivasi serta mendorong seseorang untuk bekerja. Cara bekerja dan alasan mengapa seseorang bertugas di bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada perusahaan lainnya dipengaruhi oleh pemberian kompensasi oleh karena itu, eksekutif akan menggunakan segala cara untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong eksekutif untuk mengurangi biaya pajak sefisien mungkin dengan melakukan perencanaan pajak (Mayangsari, 2015).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Pengungkapan Pajak. Dalam *Signalling Theory* dijelaskan bahwa dengan mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal akan meningkatkan nilai perusahaan, informasi yang disajikan dapat berupa laporan keuangan dan informasi non keuangan seperti pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin banyak kegiatan tanggung jawab sosial, maka semakin baik di mata investor karena tidak sebatas peduli dengan laba akan tetapi juga dengan hubungan sosial dan lingkungan (Rokhlinasari, 2016).

Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan Pajak. Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan yang mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak (Prastiwi & Walidah, 2020). Perencanaan pajak merupakan salah satu insentif pajak, karena dapat mengurangi besarnya pajak yang dibayar (Astutik dan Mildawati, 2016) dengan adanya praktik perencanaan pajak, perusahaan lebih efektif dalam membayar pajak terutang serta terlihat tertib dalam melakukan kewajibannya termasuk pelaporan pajak (Desai & Dharmapala, 2006).

Kompensasi Eksekutif dengan Pengungkapan Pajak dengan Agresivitas Pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan *agency theory* menyatakan bahwa eksekutif tidak akan bertindak untuk kepentingan pemilik perusahaan apabila tidak bermanfaat bagi eksekutif sendiri (Scott, 2000). Dengan adanya praktik pajak agresif, eksekutif perusahaan yang memiliki keinginan untuk mendapatkan kompensasi, eksekutif akan mendapatkan kompensasi apabila mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan sehingga mendorong eksekutif untuk melakukan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak (Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dikarenakan laba perusahaan merupakan indikator dalam keberhasilan eksekutif. Untuk menghasilkan laba yang tinggi maka juga akan mendorong eksekutif semakin agresif terhadap pajak (Harto dan Hanafi, 2014).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Pengungkapan Pajak dengan Agresivitas Pajak sebagai variabel moderasi. Dalam *Signalling Theory* dijelaskan bahwa dengan

mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal akan meningkatkan nilai perusahaan, Pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi dapat memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal (Ayu & Suarjaya, 2017) akan tetapi dalam praktik pajak agresif, pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi dapat menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan karena biaya tanggung jawab sosial dapat menjadi pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 6 (Nugraha&Meiranto, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian, kompensasi eksekutif memiliki hubungan positif yang signifikan dengan agresivitas pajak Desai dan Dharmapala (2006), Mayangsari (2015) dan Hanafi (2014). Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak signifikan pengaruh terhadap pengungkapan pajak dari Juliawaty dan Astuti (2019), Putri dan Indriani (2020)

H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak.

Hasil penelitian, pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dari Yoehana (2013), Jaya (2018) tetapi yang lain menemukan pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan pajak Seprini (2016), Mustika (2017), Gunawan (2017), Aryanto dan Trisnawati (2020) dan Wijayanti, Wijayanti, dan Samrotun (2016), Mahanani (2017) menemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pajak.

H2: Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak.

Hasil penelitian agresivitas pajak memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan pajak (Mgammal 2018).

H3: Agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak.


Studi lain menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak oleh Huang et al. (2018), Rosidy dan Nugroho (2019).

H4: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap pengungkapan pajak melalui agresivitas pajak.

Studi lain menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak oleh Lako (2016)

H5: Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengungkapan pajak melalui agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Bursa Efek dalam periode 2016-2019. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah perusahaan yang 1) terdaftar dalam indeks LQ-45 secara berturut-turut selama periode 2016-2019, 2) perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang mengungkapkan laporan keuangan yang sudah diaudit dan annual report selama 4 tahun berturut-

turut yaitu 2016-2019. Syarat laporan keuangan yang sudah diaudit adalah agar perhitungan dapat dianggap akurat dan objektif. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 31 perusahaan. Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah:

Tabel 2. Variabel Operasional Dan Pengukuran

No	Variabel	Indikator	Sumber data	Rasio
1	Kompensasi Eksekutif (KE) (Harmadi & Trisnawati, 2017)	$KE = \frac{\text{Kompensasi Manajemen Puncak}}{\text{Total Aset}}$	Laporan Keuangan	Rasio
2	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTTS) (Gunawan & Trisnawati, 2019)	<i>Global Reporting Initiative (GRI-4)</i> Score 0 = if there is CSR disclosure Score 1 = if the CSR disclosure in diagrams (figures, tables, charts) shows one word up to one sentence. Score 2 = if the CSR disclosure contains a minimum of two sentences of up to one paragraph Score 3 = if the CSR disclosure contains two to three paragraphs Score 4 = if the CSR disclosure contains four to five paragraph Score 5 = if the CSR disclosure contains more than five paragraphs	Laporan Tahunan	Rasio
3	Agresivitas Pajak (AP) (Trisnawati,2020)	BedaTetap = Tak berwujud + kepentingan minoritas + beban pajak kini + rugi fiskal +DTAX	Laporan Keuangan	Rasio
4	Pengungkapan Pajak (PP) (Apriliyan, Trisnawati & Budiono, 2020)	$PP1 = \frac{\text{Incentive}}{\text{Profit before tax}}$ $PP2 = \frac{\text{Others}}{\text{Profit before tax}}$	Laporan keuangan	Rasio

HASIL UJI STATISTIK

Dalam penelitian ini, hasil uji statistik dengan SPSS 23 menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 124 sampel. Kompensasi Eksekutif (KE) memiliki nilai minimum sebesar 0,0001 dan nilai maksimum sebesar 0,0265, nilai rata-rata kompensasi eksekutif sebesar 0,003591 dengan standar deviasi sebesar 0,0048667.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS) memiliki nilai minimum sebesar 0,0549 dan nilai maksimum sebesar 0,6154, nilai rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 0,241404 dengan standar deviasi sebesar 0,1195843.

Agresivitas Pajak (AP) memiliki nilai minimum sebesar -0,0645 dan nilai maksimum sebesar 0,8431, nilai rata-rata agresivitas pajak sebesar 0,120691 dengan standar deviasi sebesar 0,1617010.

Pengungkapan Pajak (PP) terlihat pada nilai minimum PP1 sebesar -0,3391 dan nilai maksimum sebesar 2,9435, nilai rata-rata sebesar 0,329750 dengan standar deviasi sebesar 0,5266102 kemudian diikuti oleh PP2 dengan nilai minimum sebesar -0,2254 dan nilai maksimum sebesar 0,2934 nilai rata-rata sebesar 0,006060 dengan standar deviasi sebesar 0,0390783.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, akan melakukan pengujian *outer model* dengan SmartPLS 3 antara lain *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite validity* dan *cronbach'alpha*. Pengujian *convergent validity* dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* dan

nilai *average variance extracted* dimana semua variabel memenuhi pengujian *convergent validity*. Hasil *average variance extracted* sebesar 1,000 dan hasil *cross loading* dari variabel kompensasi eksekutif sebesar 1,000, pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 1,000, agresivitas pajak sebesar 1,000, AP*KE sebesar 1,080, AP*PTJS sebesar 1,032 dan pengungkapan pajak dengan menggunakan indikator PP1 sebesar 0,987. Setelah itu *discriminant validity* menunjukkan semua indikator dalam penelitian ini memenuhi kriteria dan juga memenuhi pengujian validitas dengan *composite validity* dan *cronbach 'alpha* sebesar 1,000.

Dalam pengujian *inner model* antara lain *Adjusted R-Square*, *Q-square* dan *model fit*. Hasil pengujian *adjusted R-square* menunjukkan nilai sebesar 6,9% dimana dapat dikategorikan sebagai model penelitian yang lemah karena variabel kompensasi eksekutif, pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel moderasi agresivitas pajak dapat menjelaskan pengaruh pengungkapan pajak sebesar 6,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hasil pengujian *Q-square* menunjukkan nilai sebesar 0,021 dimana variabel kompensasi eksekutif, pengungkapan tanggung jawab sosial dan agresivitas pajak memiliki relevansi prediktif yang baik terhadap pengungkapan pajak. Hasil pengujian *model fit* menunjukkan nilai sebesar 1,000 maka dapat disimpulkan model dalam penelitian ini mengindikasikan model yang baik.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji *bootstrapping*, pengujian hipotesis tanpa moderasi menggunakan uji *one tailed* apabila hasil dari uji *t-statistic* > 1,64 dan *p value* < 0,05 maka hipotesis diterima dan pengujian hipotesis dengan moderasi menggunakan uji *two tailed* apabila hasil dari uji *t-statistic* > 1,96 dan *p value* < 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil uji *bootstrapping* tanpa moderasi dapat dilihat dari tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji *Bootstrapping* tanpa Moderasi

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Kompensasi Eksekutif > Pengungkapan Pajak	-0,241	-0,241	0,056	4,335	0,000
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial > Pengungkapan Pajak	-0,122	-0,124	0,085	1,424	0,078
Agresivitas Pajak > Pengungkapan Pajak	0,175	0,169	0,129	1,354	0,088

Berdasarkan tabel 3 diatas, nilai *t-statistic* variabel kompensasi eksekutif sebesar 4,335>1,64 dan *p-value* 0,000<0,05 maka H1 diterima, nilai *t-statistic* variabel pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 1,424<1,64 dan *p-value* 0,078>0,05 maka H2 ditolak, nilai *t-statistic* dari variabel agresivitas pajak sebesar 1,354<1,64 dan *p-value* 0,088>0,05 maka H3 ditolak. Hasil uji *bootstrapping* dengan moderasi dapat dilihat dari tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji *Bootstrapping* dengan Moderasi

KE*AP > Pengungkapan Pajak	-0,069	-0,069	0,072	0,957	0,339
PTJS*AP > Pengungkapan Pajak	-0,028	-0,031	0,114	0,245	0,806

Berdasarkan tabel 4 diatas, nilai *t-statistic* kompensasi eksekutif dengan variabel moderasi sebesar 0,957<1,96 dan *p-value* 0,339>0,05 maka H4 ditolak dan nilai *t-statistic* variabel

pengungkapan tanggung jawab sosial dengan variabel moderasi sebesar $0,245 < 1,96$ dan $p\text{-value } 0,806 > 0,05$ maka H_5 ditolak.

DISKUSI

Dari pengujian hipotesis yang telah dijalankan menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan pajak yang artinya semakin besar kompensasi eksekutif maka semakin kecil pengungkapan pajak, hal ini terjadi karena eksekutif yang sudah mendapatkan kompensasi akan berusaha untuk membantu perusahaan dalam mengurangi biaya pajak seefisien mungkin sehingga pengungkapan pajak dalam laporan keuangan perusahaan juga menjadi kecil. Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pajak, hal ini terjadi karena pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan sebatas merupakan keharusan perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia hanya untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial tidak termasuk dengan pengungkapan pajak selain itu juga laporan pengungkapan tanggung jawab sosial dan pengungkapan pajak tidak terdapat pada laporan yang sama sehingga dapat disimpulkan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pajak perusahaan. Agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pajak, hal ini terjadi karena pengungkapan pajak masih merupakan suatu hal yang baru sehingga masih belum banyak perusahaan yang berani untuk mengungkapkan pajak pada laporan keuangan perusahaan. Tidak terdapat pengaruh kompensasi eksekutif terhadap pengungkapan pajak melalui agresivitas pajak, hal ini dapat dikarenakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada eksekutif sebatas ingin memotivasi kinerja eksekutif sehingga meningkatkan harga saham bukan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, selain itu karena kompensasi yang diberikan tidak memotivasi eksekutif untuk melakukan agresivitas pajak. Tidak terdapat pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap pengungkapan pajak melalui agresivitas pajak, hal ini dikarenakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang ada di Indonesia masih belum maksimal dalam mengikuti standar GRI (*Global Reporting Initiatives*) maka dari itu tidak dapat menjadi landasan untuk melakukan agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan pengungkapan pajak secara detail di catatan atas laporan keuangan yang bisa dilihat dari hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan pajak atau belum mengungkapkan pajak, data variabel pengungkapan pajak dalam penelitian ini terbatas hanya menggunakan data laporan keuangan yang tertera di website Bursa Efek Indonesia, hasil Uji *Adjusted R²* yang menunjukkan hanya sebesar 6,9% variasi yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dimana sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak terbatas pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45, pengambilan data menggunakan laporan SPT tahunan, dan bisa menggunakan mengganti variabel yang diduga dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pengungkapan pajak seperti kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *Good Governance* dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167.
- Apriliyan, R., Trisnawati, E., Budiono, H. (2020) Tax Saving Components on Tax Disclosures. *The International Conference on Entrepreneurship and Business Management*.

- Aryanto, P. A., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Jajaran Direksi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1232-1239.
- Astutik, R.E.P., & Mildawanti, T., (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal ilmu dan akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol 5. No.3
- Ayu, D. P., dan A.A.G. Suarjaya., (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol 6, No 2. ISSN: 2302-8912.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.1.
- Darmawati, D dan Delfina. C., (2018). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Cendekiawan*. 927-932
- Desai, Mihir A., dan Dharmapala, D (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*. 79, no.1: 145-179.
- Hidayanti, E., Sunyoto. (2012) Pentingnya Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi, Wiga: *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*: Vol.2 (2)
- Fauzia, M., Tingkatkan Rasio Pajak, Sri Mulyani: Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri.. (Retrieved from: <https://money.kompas.com/read/2020/09/17/133300926/tingkatkan-rasio-pajak-sri-mulyani--kami-tidak-dapat-melakukannya-sendiri--?page=all/06-1-2021>)
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*/Volume XXI, No. 03, Page 425-436.
- Gunawan, J., Trisnawati, E. (2017). Governance Disclosures, Senior Management and Their Influences to Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol 9, Issue 3, 2019
- Harmadi, D.B., Trisnawati, E. (2017). Pengaruh Kemampuan Manajerial Dan Kompensasi Manajemen Kunci Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2015. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 4.
- Hoopes, J. L., Robinson, L. and Slemrod, J. (2018). Public tax-return disclosure, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 66 No. 1: 142-162.
- Huang, W., Ying, T. and Shen, Y. (2018) Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51 (4)
- Jaya, F. (2018). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Feb*, 1(1)
- Jensen & Meckling (1976), Theory of firm: managerial behaviour, agency cost and ownership structure
- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Kompensasi Eksekutif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Cendekiawan*. 927-932
- Komari, N. Faisal. (2007). Analisis Hubungan Struktur Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 11(2), 213-224.
- Kemenkeu. (2019). Mengenal rasio pajak Indonesia. Di akses tanggal: 07 Januari 2021 dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*.
- Wolk, et al (2001). "Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice". *Accounting and Business Research*. Vol. 18. No 69:47-56.
- Maulana, F., & Yuyetta, E. N. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-14.

- Mayangsari, C. (2015). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan leverage terhadap penghindaran pajak. Faculty of economics Riau University Pekanbaru Indonesia.
- Mgammal, M.H. (2019), "Corporate tax planning and corporate tax disclosure", *Meditari Accountancy Research*, Vol. 28 No. 2, pp. 327-364.
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak, *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1.1886-1900.
- N. Bani Nugraha, and W. Meiranto, (2015) Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013), *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 4, no.4, pp. 564 - 577
- Prastiwi, D. and Walidah, A. 2020. Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan: Efek moderasi transparansi dan kepemilikan institusional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 23, 2 (Aug. 2020), 203-224. DOI: <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997>
- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *ADVANCE*, 7(1), 64-75.
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi. *Jurnal Ekonomi Cerebon*.
- Rosidy, D., & Nugroho, R., (2019). "Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak" *Jurnal Info Artha* Vol.3, No.1, Hal 55-56
- Sari, D., S., & D Martani., (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*
- Scott, W. R. *Financial Accounting Theory Third Edition*. USA: John & Wiley.
- Seprini. (2016). "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif." *JOM Fekon* 3 (1): 2238-2252.
- Umi H., Puji H., (2014). Analisa Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 1-11. ISSN (Online): 2337-3806.
- Yoehana, M.; Harto, P. (2013) Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). *PhD Thesis*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*.
- Witness, G. (2019). *Indonesia's Shifting Coal Money Part 3: Taxing Times for Adaro*.
- Zenitha, N (2020) Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *Other thesis*, Universitas Andalas.